



PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di JL. Tambak No. 1 B RT.003/RW.004, Kel. Kemboja, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Riawantoro, SH beralamat di Jalan Raja Ali Haji, No. 71 72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Pelantar Tengah Senggarang No. 24 RT.02/RW.2, Kel. Senggarang, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2001 telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan antara Tergugat dengan Penggugat di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan perkawinan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1975 telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal serumah dirumah orang tua Penggugat di Tanjungpinang dan menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, kemudian pindah rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di senggarang, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - **ANAK I** , umur 18 tahun, perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 7 Pebruari 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. DELAPAN/ TAMB.PN/Tpi/2002, tanggal 01 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang.
 - **ANAK II**, umur 17 tahun, laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Nopember 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. SEPULUH/ U/TPI/2004, tanggal 10 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
4. Bahwa, keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat kurang menyadari tanggungjawabnya sebagai seorang suami dalam hal memberikan segala sesuatu kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat mempunyai kepandaian/keahlian dalam hal memperbaiki handphone yang rusak dan uang yang diperoleh Tergugat dari jasanya memperbaiki handphone-handphone milik orang yang rusak sebagian besar habis dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan Tergugat baru memberikan uang nafkah kepada Penggugat itupun setelah diminta oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat pada bulan September 2007 memutuskan meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Tambak No. 1 B, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pelantar Tengan Senggarang No. 24 RT.02/RW.II, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
7. Bahwa, Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup Penggugat bersama 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, maka Penggugat menjalankan usaha menjual pakaian secara online, dan dari hasil usaha Penggugat menjual pakaian secara online Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyekolahkan kedua anaknya Anak I dan Anak II;
8. Bahwa, Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ***“Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”***, sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ***“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”***;
9. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah diambang kehancuran (*broken marriage*) sangat sulit untuk disatukan kembali, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan ranjang, yaitu sejak bulan September 2007 sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan dipersidangan;
10. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin dan tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana yang dikehendaki dalam suatu perkawinan sesuai dengan kandungan filosofi dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga mempertahankan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan dari pada kebaikan, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan;

11. Bahwa, rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karena ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan membuktikan adanya kegagalan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah membubarkan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
13. Bahwa, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan suatu perceraian. Untuk itu Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ditempat perceraian itu untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;

15. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya untuk memenuhi rumusan dari pasal tersebut, maka adalah beralasan pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2001 di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2001 di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2020, tanggal 14 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan perkara **ini diperiksa secara verstek**;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan pihak Penggugat, secara hukum pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2172012502061202 nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintahan Kepulauan Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tigapuluh Sembilan/2002 tertanggal 23 April 2002 antara Tergugat dan Penggugat , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan/Tamb.PN/Tpi/2002 atas nama Anak I tertanggal 1 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. Sepuluh/U/TPI/2004 atas nama Anak II tertanggal 10 Januari 2004 diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tiga puluh Sembilan/2002 tertanggal 23 April 2002 telah benar terjadi perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, dan perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 April 2002 sehingga dari bukti P-3, sehingga terhadap pencatatan tersebut diatas juga telah dikuatkan dengan bukti surat P-1 (berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat) Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 mengenai sah perkawinan menurut hukum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Laki-laki , 2. Perempuan, Saksi-saksi tersebut telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri dan setahu Saksi-saksi bahwa Penggugat tinggal sendirian, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah berselingkuh dan hal ini diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah ternyata telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat oleh karena kedua orang Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh neneknya dari pihak Penggugat, dan secara fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sehingga tidak bisa diharapkan lagi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi salah satu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas khususnya pada point f yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikaitkan dengan fakta yuridis tersebut di atas bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, serta sebagaimana pula berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tujuan dari suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi bisa tercapai maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 mengenai putus



perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri tentunya membawa konsekuensi terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan anak yang bernama Anak II dan terhadap anak-anak tersebut diatas tentunya harus diperhatikan kelangsungan hidupnya dalam pemberian nafkah dan biaya pendidikan kedua anak tersebut dan mengenai siapa yang memegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan yurisprudensi yang bersifat tetap maka terhadap hak asuh maka adalah patut dan adil apabila hak asuh terhadap anak harus ditetapkan di bawah Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai hubungan lebih dekat dan erat dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 5 oleh karena telah berdasarkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 40 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 oleh karenanya adalah patut demi hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2001 di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2001 di Gereja Presbeterian di Tanjungpinang, dan telah dicatatkan di Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH SEMBILAN/2002, tanggal 23 April 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 23 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raymond Badar, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, SH

Muh. Djauhar Setyadi, SH,MH.,

Muhammad Sacral Ritonga, SH, MH.,

Panitera Pangganti

Raymond Badar

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	: Rp	10.000,00
2. Panggilan Jurusita	: Rp	450.000,00
3. Administrasi	: Rp	75.000,00

Penerimaan Negara

4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
6. PNPB Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah :Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)